



GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR.....TAHUN 2016

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
 MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan keberadaannya merupakan cerminan dan karakteristik keberagaman Bangsa Indonesia yang diakui dan dilindungi sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - bahwa masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal terhadap hak-haknya yang bersifat komunal atas budaya, sistem religi, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut hukum adatnya;
  - bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat memunculkan konflik hak komunal atas sumber daya alam dan berkurangnya ruang hidup sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang mandiri, berdaulat dan bermartabat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat :
- Pasal 18B ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,

*1. Ambaga adat ini a. harus ada di Kalimantan*

*Hle-Kintan. Om  
Kumpang, Penembahan  
Masyarakat  
Hukum Adat  
Budaya  
Kalim*

*16. Pasal ini harus  
→ & keven  
Palam: Kludum  
Hukum Adat  
Sohie. Om  
Pmmler  
Masyarakat*

*Syaifuli*

*Pengakuan dan  
Perlindungan  
Hle dan fungsi  
Kisntan. Kerajaan  
Penembahan, masyarakat. Hukum Adat. Budaya. Kalim*

- Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran

1 Lemm  
2 Lemm  
3 Lemm  
Banyuwangi

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesehan *International Covenant on Civil, and Polical Rights* (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,

*Page*

*PK*

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OK D (11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

OK D (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

OK (19) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2012 Nomor: 77 Tahun 2012 Tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;

O (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

(21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;

23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat: 8/2014);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kabupaten/Kota adalah wilayah kerja Bupati/Walikota sebagai bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bupati/Walikota adalah kepala daerah penyelenggara pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.
7. Keputusan Kepala Daerah adalah Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
8. Keputusan Bersama Kepala Daerah adalah Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
10. Pengakuan hak adalah pernyataan, tindakan secara *de facto* dan *de jure* atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lain;
11. Perlindungan hak masyarakat hukum adat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

Kabupaten  
Kecamatan  
Kalimantan

P

12. Adat-Istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat hukum adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupannya;
13. Masyarakat hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun;
14. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturantiidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku serta dijadikan pedoman oleh masyarakat hukum adat yang bersumber pada nilai budaya, kepercayaan, ideologi, sistem sosial bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
15. Hak-hak masyarakat hukum adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam;
16. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat;
17. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, dikuasai dan dikelola berdasarkan hukum adat dan kebiasaan adat dengan batas-batas alamiah, baik milik perorangan maupun kolektif;
18. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.;
19. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
20. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat.

Handwritten mark: a circle containing the letters 'M' and 'A'.

Handwritten mark: a circle containing the letter 'A'.

Handwritten mark: a circle containing the letters 'OK'.

Handwritten mark: a vertical line with a small hook at the bottom.

21. Pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat hukum adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan;
22. Partisipasi masyarakat hukum adat
23. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah panitia yang melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap masyarakat hukum adat di Kalimantan Barat;
24. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam;
25. Pemetaan wilayah adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di masyarakat hukum adat; / mengidentifikasi hubungan masyarakat hukum adat atas tanah, air dan kekayaan alamnya berdasarkan sejarah keberadaannya.
26. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan dijalankan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
27. Tindak pidana ringan adalah semua tindak pidana yang diancam dengan hukuman di bawah dari 5 (lima) tahun penjara

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Pengaturan terhadap masyarakat hukum adat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kemandirian
- c. Kesetaraan dan non-diskriminasi;
- d. Keberlanjutan Lingkungan;
- e. Partisipasi;
- f. Kearifan lokal;
- g. Keberagaman;
- h. Transparansi.

### Pasal 3

Pengaturan masyarakat hukum adat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat hukum adat yang aman, toleran tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;

- b. mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. memfasilitasi masyarakat hukum adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan;
- d. memberikan kepastian dan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam pemenuhan atas hak-haknya;
- e. mewujudkan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

### BAB III

## RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat, wilayah adat, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, hak-hak masyarakat hukum adat, kelembagaan adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, tanggungjawab pemerintah ~~dan pembiayaan.~~

### Pasal 5

- (1) Keberadaan masyarakat hukum adat didasarkan pada ikatan keturunan (genealogis), ikatan wilayah (teritorial), dan ikatan keturunan-wilayah (genealogis-teritorial).
- (2) Keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri-ciri :
  - a. terdiri atas sekelompok orang bersifat teratur yang membentuk kesatuan masyarakat hukum;
  - b. menempati secara tetap wilayah/daerah tertentu atau berada dalam kesatuan wilayah;
  - c. memiliki penguasa/pemimpin dalam komunitas;
  - d. memiliki hubungan berdasarkan ikatan genealogis, teritorial, dan genealogis-teritorial;
  - e. memiliki harta kekayaan material dan immaterial;
  - f. mempunyai kesatuan hukum (hukum adat); dan
  - g. memiliki sistem kepercayaan.

### Pasal 6

- (1) Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, masyarakat hukum adat memiliki hak sebagai berikut:
  - a. memiliki kedudukan yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya;
  - b. dapat menikmati secara penuh baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri atas hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia;
  - c. dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf b, termasuk



hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat tersebut.

#### **BAB IV WILAYAH ADAT**

##### **Pasal 7**

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat meliputi kampung, gabungan dua atau lebih beberapa kampung atau kampung dengan sebutan lain.
- (2) Batas teritorial wilayah masyarakat hukum adat ditentukan oleh masyarakat hukum adat atas dasar pertimbangan adat istiadat dan hukum adat, serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum adat secara turun temurun.
- (3) Pemanfaatan wilayah adat untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan melalui persetujuan bersama kesatuan masyarakat hukum adat dengan cara musyawarah-mufakat.

##### **Pasal 8**

Gubernur melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur menugaskan bupati/walikota untuk melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Dalam rangka memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Panitia pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

#### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

##### **Bagian Kesatu Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam**

##### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai

*S. dudu kopy*

dengan ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal.

#### Pasal 12

Masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah kelola dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun akibat dari kegiatan pembangunan dan investasi dalam wilayah masyarakat hukum adat bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan dan pendayagunaan atas tanah adat yang bersifat komunal di dalam wilayah masyarakat hukum adat oleh pihak lain diluar warga persekutuan hanya dapat dilakukan atas persetujuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua Hak Atas Pembangunan**

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan setempat.
- (2) Masyarakat hukum adat dapat terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budaya setempat.
- (4) Masyarakat hukum adat berhak untuk menolak bentuk-bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya adat setempat.

**Bagian Ketiga**  
**Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan**

Pasal 15

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai-nilai hukum adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti: situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.

Pasal 16

Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan dan hutan adat.

**Bagian Keempat Hak atas Lingkungan Hidup**

Pasal 17

- (1) Masyarakat hukum adat mempunyai hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan kearifan lokal.

Pasal 18

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas informasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan/atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah adat atau wilayah adatnya.
- (2) Masyarakat hukum adat mempunyai hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Ln  
No

**Bagian Kelima**  
**Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat**

Pasal 19

Masyarakat hukum adat berhak untuk menjalankan hukum adat dan menyelenggarakan sistem peradilan adat secara bebas dan berdaulat dalam kerangka hukum Indonesia.

Pasal 20

Masyarakat hukum adat berkewajiban :

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- c. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.
- d. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan dan melestarikan hukum adat dan adat istiadatnya;
- g. menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;
- h. mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
- i. melestarikan dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokalnya ;
- j. berperan aktif mendukung program kesehatan yang dikembangkan pemerintah dan pemerintah daerah dan turut serta mengembangkan dan melestarikan sistem pengobatan tradisional;
- k. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang bersentuhan dengan keberadaan masyarakat hukum adat;

**BAB VI**  
**TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas**

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat adat;

- c. melakukan sosialisasi dan memberikan informasi program pembangunan kepada masyarakat adat; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat adat.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat hukum adat dalam melakukan pemetaan terhadap wilayah adat.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin dan memastikan bahwa hasil pemetaan terhadap wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan atau menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah menjamin dan memastikan semua pihak yang terlibat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menghormati, mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah:

- a. setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan sebagai masyarakat hukum adat yang berbeda, atau berakibat pada hilangnya nilai-nilai dan identitas budayanya,
- b. setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang mempunyai tujuan yang mengakibatkan dilanggarnya hak-hak masyarakat hukum adat tersebut.

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat hukum adat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak dalam masyarakat hukum adat dapat menikmati perlindungan dan jaminan penuh sehingga bebas dari segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat hukum adat dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat dan berdampak terhadap mereka.

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, akses informasi, dan partisipasi bagi masyarakat hukum adat serta mempromosikan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

**Bagian Kedua  
Wewenang**

Pasal 28

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. membuat regulasi dan kebijakan pembangunan yang berbasis pada pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- b. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan masyarakat adat dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- c. menetapkan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat hukum adat dalam mendukung kemandirian, pemberdayaan, kedaulatan dan otonomi;
- d. menetapkan model sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat; dan
- e. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada masyarakat hukum adat.

**BAB VII  
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 29

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Di luar peradilan adat
- b. Di peradilan adat

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat mengutamakan cara musyawarah-mufakat dipimpin oleh ketua adat dan/atau fungsionaris adat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan melalui mekanisme peradilan adat.

Pasal 31

Sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:

- a. Sengketa yang bersifat keperdataan antar anggota masyarakat adat atau antara anggota masyarakat hukum adat dengan pihak luar, termasuk sengketa yang berhubungan dengan sumber daya alam;
- b. Tindak pidana ringan.

Pasal 32

Hasil musyawarah-mufakat atau putusan peradilan adat atas sengketa dalam masyarakat adat dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim peradilan negara dalam memutuskan suatu perkara.

**BAB VIII  
PEMBLAYAAN**

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pelaksanaan program untuk melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal .....2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NOMOR.....